



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah secara baik dan benar;
- b. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas air limbah baik air limbah domestik maupun limbah industri seiring meningkatnya pembangunan di segala bidang perlu diatur dan difasilitasi pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Jasa Boga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Hotel;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri C Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
10. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
12. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
13. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
14. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/*restaurant*, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
15. Air Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut air limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
16. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.
17. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
18. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan limbah B3, serta penimbunan hasil pengolahan tersebut.
19. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

20. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
21. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
22. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
23. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
24. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
25. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
26. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
27. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
28. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab pemerintah, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas, dan partisipatif.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah adalah :
 - a. terkendalinya pembuangan air limbah;
 - b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 4

- (1) Pengolahan dan pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
- (2) Petunjuk teknis pembuatan *septic tank* sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, pipa lateral/tersier, pipa cabang/sekunder, dan pipa induk/primer sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
- (2) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum, dan sebagainya ke pipa servis.
- (3) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (4) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa cabang/sekunder.
- (5) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa induk/primer.
- (6) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/sekunder ke IPAL terpusat.

BAB IV
PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT
Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau badan pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, diharuskan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat tangki septik individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.
- (3) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat harus membangun IPAL komunal apabila lahan memungkinkan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, seluruhnya, atau sebagian.
- (3) Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dari DPU.
- (4) Dalam jangkauan tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (5) Masyarakat wajib melaporkan kepada DPU apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (6) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT
Pasal 8

- (1) Orang pribadi atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari DPU.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh DPU atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari DPU.
- (4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

- (5) Prosedur pengajuan izin penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 9

- (1) Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab masyarakat pengguna.
- (2) Operasional dan pemeliharaan tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapan pendukungnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.

BAB VII
PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 12

- (1) Pemerintah atau Badan dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di IPAL terpusat.
- (3) Biaya penyedotan air limbah domestik dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan.

BAB VIII
PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI
Pasal 13

- (1) Air limbah industri adalah air limbah yang berkategori limbah B3.
- (2) Penghasil limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pengolahan limbah B3.
- (3) Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan, wajib menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga penyedia IPAL limbah B3 yang sudah berizin.
- (4) Penyerahan limbah B3 oleh penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung kepada pengolah limbah B3 atau melalui pengumpul limbah B3.
- (5) Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil kepada pihak ketiga penyedia IPAL limbah B3 yang sudah berizin.
- (6) Pengumpul dilarang melakukan kegiatan pengumpulan apabila sarana pengumpul limbah B3 belum tersedia dan memadai.

Pasal 14

Setiap pengusaha apotek, rumah bersalin, balai pengobatan kesehatan, dan sejenisnya diwajibkan membuat instalasi pengolahan limbah cair yang terpisah antara limbah domestik dan limbah cair dengan ketentuan :

- a. membuat IPAL limbahnya domestiknya minimal dengan membuat bak kedap yang volumenya memadai dengan bagian penutup berlobang dapat dilalui pipa penyedotan dan bila penuh disedot dan dibuang ke IPAL terpusat;
- b. membuat IPAL limbah cair dari proses operasional minimal dengan membuat bangunan bak kedap yang volumenya memadai dengan bagian penutup berlobang dapat dilalui pipa penyedotan dan bila penuh, maka dilakukan penyedotan dan dikirim ke Instalasi Pengolahan Air Limbah; dan
- c. tata cara dan prosedur penyedotan dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah
Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan apabila akan membuang air limbah ke dalam badan air wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah wajib memiliki izin dengan dilengkapi kajian terlebih dahulu

- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
 - Salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
 - fococopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
 - Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
- jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
 - perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi pembuangan air limbah
 - jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
 - denah tata letak saluran pembuangan limbah;
 - skema Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
 - hasil pemantauan kualitas air limbah; dan
 - prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat
Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penyambungan saluran air limbah terpusat wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah terpusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- fococopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa ;
 - melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
 - surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
 - surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah
Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

- (4) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. pengusaha tidak meneruskan kegiatannya; dan
 - b. pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan izin dan kriteria jenis usaha yang wajib memiliki izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat
Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran air limbah terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada DPU.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (3) Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
ZONASI PENCEMARAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah.
- (2) Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI
KEWAJIBAN
Pasal 20

Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;

- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian.
- (2) Catatan debit aliran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memeriksakan kualitas air limbah paling rendah 1 (satu) kali setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan air limbah dan hasil analisisnya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.

BAB XII LARANGAN Pasal 27

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- j. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- k. Pengusaha dilarang membuang air limbah tanpa pengolahan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XVI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Setiap kegiatan yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 15 TAHUN 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bantul cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Bantul.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Saluran Limbah domestik dari rumah penduduk, bangunan umum dan sebagainya ke Pipa Persil/Sambungan Rumah dihubungkan oleh *House Inlet* (HI) yang berfungsi juga sebagai bak kontrol.

Ayat (3)

Pipa Servis ke Pipa Lateral dihubungkan dengan Lubang Inspeksi (LI) yang berfungsi juga sebagai bak control.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi calon pengguna instalasi pengolahan air limbah setempat tidak mampu untuk membangun sendiri berkaitan dengan keterbatasan lahan dan biaya yang diperlukan Instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun bersifat komunal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam jangkauan tertentu adalah gedung yang berada dalam jarak elevasi (sudut kemiringan/ketinggian) tanah setempat dan persyaratan teknis dapat dilaksanakan penyembungan terhadap IPAL terbangun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harus menyalurkan adalah persil yang berbatasan langsung dengan jaringan. Sedangkan untuk persil-persil yang tidak berbatasan langsung dengan jaringan diharuskan sepanjang secara teknis dan sosial dimungkinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kelengkapan pendukungnya adalah kelengkapan yang membuat saluran limbah domestik menjadi terhubung.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran air tanah yang disebabkan instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun tidak berfungsi sesuai ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pengumpul adalah orang atau Badan yang kegiatan/usaha khusus mengumpulkan limbah B3, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memanfaatkan adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Baku mutu air limbah yang dimaksud adalah baku mutu yang diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 07 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata.

Huruf b
Yang dimaksud pengenceran adalah mencampuri limbah cair dengan air sehingga menurunkan kadar polutan tetapi tidak melalui pengolahan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas..

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN SEPTIK TANK

- A. Pemakaian bahan bangunan untuk *septik tank*, meliputi :
1. bahan bangunan harus kuat terhadap gaya yang mungkin timbul; dan
 2. bahan bangunan tahan terhadap korosi, rapat air dan tahan lama, seperti pasangan batu bata, batu kali, beton dan fiber gelas.
- B. Bentuk dan Ukuran bangunan *septik tank*, sebagai berikut :
1. septik tank empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 2 : 1 sampai 3 : 1;
 2. lebar tangki paling rendah 0,75 M; panjang tangki paling rendah 1,5 M;
 3. tinggi Septik tank adalah tinggi air dalam tangki ditambah ruang bebas air sebesar 0,2 - 0,4 M dan ruang penyimpang lumpur;
 4. tinggi air dalam tangki paling rendah 1 M dan kedalaman paling tinggi 2,1 M;
 5. dasar tangki dapat dibuat horizontal atau dengan kemiringan tertentu untuk memudahkan pengurasan lumpur;
 6. dinding *septik tank* harus dibuat tegak;
 7. tangki septik dapat dibuat menjadi 2 bagian (2 ruangan) atau lebih dengan ukuran ruang pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian;
 8. septik tank ukuran kecil untuk 1 (satu) keluarga dapat berbentuk bulat dengan diameter paling rendah 1,2 M dan tinggi paling rendah 1 M; dan
 9. penutup *septik tank* paling tinggi terbenam ke dalam tanah 0,4 M.

No.	JML PEMAKAI JIWA	KEBUTUHAN RUANG LUMPUR (M ³)		KEBUTUHAN RUANG BASAH (M ³)	UKURAN (m)					
		2 Th	3 Th.		2 Tahun			3 Tahun		
					P	L	T	P	L	T
1	5	0,40	0,60	1	1,60	0,80	1,30	1,70	0,85	1,30
2	10	0,80	1,20	2	2,20	1,10	1,40	2,30	1,15	1,40
3	15	1,20	1,80	3	2,60	1,30	1,50	2,75	1,35	1,50
4	20	1,60	2,40	4	3,00	1,50	1,50	3,20	1,55	1,50
5	25	2,00	3,00	5	3,25	1,60	1,60	3,40	1,70	1,60

- C. Aliran masuk dan aliran keluar, meliputi :
1. pipa aliran masuk dan pipa aliran keluar dapat berupa pipa T;
 2. pipa aliran keluar harus diletakkan (5-10) cm lebih rendah daripada aliran masuk; dan
 3. pipa T atau sekat harus terbenam 0,2 m di bawah permukaan air dan menonjol minimal 0,15 M di atas permukaan air.

D. Ketentuan pipa penyalur *septik tank*, sebagai berikut :

1. diameter minimum 0,05 M untuk pipa keramik atau beton dan 0,1 M untuk pipa PVC;
2. Sambungan pipa antara septik tank dengan bidang resapan harus kedap air;
3. kemiringan minimum 2 % (dua persen); dan
4. setiap belokan melebihi 450 dan perubahan kemiringan melebihi 22,50 harus dipasang bak kontrol untuk pengontrolan/ pembersihan pipa.

E. Pipa udara, sebagai berikut :

1. *septik tank* harus dilengkapi dengan pipa udara dengan diameter 0,058 M dan tinggi 2 M dari permukaan tanah; dan
2. ujung pipa udara perlu dilengkapi dengan pipa U atau pipa T sedemikian rupa sehingga lubang pipa udara menghadap ke bawah dan ditutup kawat kasa *septik tank*.

F. Lubang Pemeriksaan, meliputi :

1. *septik tank* harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan untuk menguras lumpur dan keperluan lainnya;
2. permukaan lubang harus ditempatkan 0,1 M di atas permukaan tanah; dan
3. lubang pemeriksaan dapat berbentuk empat persegi dengan ukuran (0,4 X 0,4) M².

G. Jarak

Jarak minimum dari tangki septik atau bidang/sumur resapan terhadap suatu unit tertentu adalah sebagai berikut :

Jarak dari	Septik Tank	Bidang Resapan
Bangunan	1,5 M	1,5 M
Sumur	10 M	10 M
Pipa air bersih	3 M	3 M

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI